



ပီမိကိန္တုၣ် ကၢၣ်ပၢၣ်တၢၢ်လၢၣ်

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

ၣ်မၢၢ်တၢၢ်ပၢၣ်တၢၢ်လၢၣ်

SEKRETARIAT DAERAH

ၣ်မၢၢ်တၢၢ်ပၢၣ်တၢၢ်လၢၣ် (၀၃၆၅) ၄၁၂၁၀၊ ဖက်စ် (၀၃၆၅) ၄၁၂၁၀
Jalan Surapati No. 1 Negara, Telepon (0365) 41210, Fax.: 41210

Negara, 01 Maret 2023

Kepada:

Nomor : 027/39/BPBJ/III/2023
Lamp : -
Sifat : Penting
Perhal : **Pencatatan Pengadaan
Barang/Jasa dan E-Kontrak
TA.2023 pada aplikasi SPSE**

- Yth. 1. Sekretaris DPRD Kab.Jembrana
 2. Para Asisten Sekda Kab. Jembrana
 3. Kepala Badan/Dinas/Inspektur/Satuan/
 Bagian dilingkungan Pemkab.
 Jembrana
 4. Direktur RSUD Negara
 5. Camat se- Kabupaten Jembrana

di-

Tempat

Menunjuk pada Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Pengadaan Baran/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung", dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan **Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)** minimal baik sebagai aspek indikator 'ANTARA' dalam indeks reformasi birokrasi maka dalam rangka pelaksanaan amanat tersebut diatas beberapa hal untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pada belanja APBD di Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana baik yang dilaksanakan secara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa wajib menggunakan dan memanfaatkan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan system pendukungnya (SIRUP,AMEL dll) yang dikembangkan oleh LKPP secara penuh melalui dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, pembayaran hingga serah terima hasil pekerjaan.
2. PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib melakukan **pencatatan pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)** untuk pengadaan non-tendering,dan non-epurchasing yang terdiri dari :



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- Pencatatan Swakelola untuk kegiatan atau barang/jasa yang dilaksanakan dengan swakelola.
 - Pencatatan Non Tender untuk pengadaan langsung (Barang dan Jasa lainnya di bawah Rp.50.000.000,-) ,Pengadaan barang/jasa yang dikecualikan, Pengadaan Non E-Purchasing.
 - Non Tender/Seleksi untuk Penunjukan langsung,pengadaan langsung dan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat.
3. PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib melakukan input **E – Kontrak** berupa dokumen SPPBJ, SPK, SSKK/SSUK, SPMK/SPP, pembayaran dan melaksanakan penilaian penyedia untuk proses pengadaan menggunakan metode tender dan non tender serta input E – Kontrak berupa dokumen Surat pesanan, Berita acara serah terima barang dan melaksanakan penilaian penyedia untuk pengadaan menggunakan metode E-Purchasing.
4. Dalam hal Perangkat Daerah mengalami kendala penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dapat berkoordinasi dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Jembrana

Drs. I Made Budiasa. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19671002 1986021 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jembrana di Negara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara (sebagai laporan);
3. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE